

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Klinik Bhakti Rahayu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2014 tentang klinik meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat ke pasien, kelengkapan resep, pengecekan ketersediaan obat, penyiapan obat, pemberian etiket yang sesuai, pencocokkan kembali obat dengan resep, dan penyerahan pasien dengan KIE kepada pasien.

B. Saran

1. Perlu penambahan Kulkas untuk menyimpan seperti obat suppositoria.
2. Perlu adanya thermometer ruang untuk memantau suhu ruang penyimpanan obat.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Kesehatan RI. 2014. *klirik*. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9. Jakarta: Depkes RI

Dra. Engko Sosialine Magdalene, Apt.,M.Biomed. 2019. *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI

Departemen Kesehatan RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit. Jakarta: Depkes RI.

Departemen Kesehatan RI. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 Tentang Wajib Daftar Obat Jadi. Jakarta: Depkes RI.